



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Desa Baruzo Kecamatan Sogaeádu

email : disdik@niaskab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS

NOMOR : 421.1/6410 -PNFD/2022

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) BNKP TUHEMBERUA BOYO

DESA HILISEBUA KECAMATAN GIDO

- Menimbang :**
- Bahwa **SPS BNKP TUHEMBERUA BOYO** Desa Hilisebua Kecamatan Gido Kabupaten Nias belum memiliki izin Operasional.
 - Berdasarkan penelitian berkas Lembaga Pendidikan **SPS BNKP TUHEMBERUA BOYO** Desa Hilisebua Kecamatan Gido Kabupaten Nias dianggap layak untuk beroperasi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Nias;
- Mengingat :**
- Undang-undang Darurat Nomor : 7 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Utara ;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias ;
 - Peraturan Bupati Nias Nomor 42 Tahun 2018, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan persetujuan izin operasional Lembaga Pendidikan **SPS BNKP JEMAAT TUHEMBERUA BOYO** Desa Hilisebua Kecamatan Gido Kabupaten Nias terhitung mulai tanggal **05 Agustus 2022** s.d **05 Agustus 2025**
- KEDUA :** Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan **SPS BNKP JEMAAT TUHEMBERUA BOYO** Desa Hilisebua Kecamatan Gido Kabupaten Nias menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KETIGA :** Lembaga Pendidikan **SPS BNKP JEMAAT TUHEMBERUA BOYO** Desa Hilisebua Kecamatan Gido Kabupaten Nias memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan menaati ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT :** Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis (laporan Bulanan) mengenai perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias.
- KELIMA :** Lembaga Pendidikan wajib memperbarui izin operasionalnya minimal 1(satu) bulan sebelum izin berakhir.
- KEENAM :** Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias dapat mencabut Keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Baruzo

Pada tanggal **05** Agustus 2022

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS



TEHEGO NDRAHA, S.Pd

PEMBINA TK.I

NIP. 19760914 201112 1 003